



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 28 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
SEKOLAH PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan program unggulan pemerintah Kota Padang, diperlukan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap sekolah sebagai tenaga honorer yang kompeten dan dibayarkan melalui bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA);
- b. bahwa agar pengangkatan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dapat dilaksanakan sedara efektif dan efisien, perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP SEKOLAH PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Guru tidak tetap adalah guru non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri.
5. Pegawai tidak tetap adalah pegawai non pegawai negeri sipil yang bertugas di sekolah negeri.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
8. Sekolah adalah bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah yang ditetapkan oleh walikota.
10. Pengawas Sekolah adalah pengawas yang ditugaskan di sekolah binaan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
11. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar Negeri di Kota Padang.
12. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang.
13. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Padang.
14. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Padang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengendalian pendataan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap sekolah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar pengangkatan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sekolah dan disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB III
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dilakukan untuk mengetahui :
 - a. jumlah guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap disetiap jenjang pendidikan; dan
 - b. jumlah kebutuhan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

- (2) Kepala sekolah pada sekolah dasar merekap data guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap kemudian diserahkan kepada Kepala UPTD Kecamatan dan Kasi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar di Dinas.
- (3) Kepala UPTD kecamatan mengarsipkan dan merekap data guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap pada SD kemudian menyerahkan 1 (satu) rangkap ke Kasi Tenaga Teknis Bidang Pendidikan Dasar di Dinas.
- (4) Kepala sekolah pada jenjang pendidikan SMP menyerahkan usulan data guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap kepada Kasi Tenaga Teknis Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas
- (5) SMA dan SMK merekap data guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap kemudian diserahkan kepada Kasi Tenaga Teknis bidang Pendidikan Menengah pada Dinas.

Bagian Kedua
Formasi Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Formasi kebutuhan calon guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap diusulkan berdasarkan kebutuhan oleh kepala sekolah pada awal tahun anggaran.
- (2) Dokumen pendukung untuk pengajuan calon guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK terdiri dari :
 - a. analisis kebutuhan guru tidak tetap (*bezeting*);
 - b. analisis kebutuhan pegawai tidak tetap (*bezeting*);
 - c. format usulan kebutuhan guru tidak tetap;
 - d. format usulan kebutuhan pegawai tidak tetap;
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terjadi kekurangan guru tidak tetap akibat adanya mutasi atau pensiun, maka kepala sekolah mengusulkan calon guru tidak tetap kepada Dinas.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai guru tidak tetap, calon guru tidak tetap mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. ijazah S.1 sesuai kebutuhan;
 - b. surat keterangan kesehatan dari instansi terkait;
 - c. surat keterangan bebas narkoba;
 - d. surat keterangan berkelakuan baik;
 - e. surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS dan tidak menuntut tunjangan diluar honorer; dan
 - f. khusus untuk Sekolah Dasar harus S.1 PGSD
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pegawai tidak tetap, calon pegawai tidak tetap mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. ijazah S.1 sesuai kebutuhan;
 - b. surat keterangan kesehatan;
 - c. surat keterangan bebas narkoba;
 - d. surat keterangan berkelakuan baik; dan
 - e. surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS dan tidak menuntut tunjangan diluar honorer.

Bagian Keempat

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah mengangkat guru tidak tetap dan atau pegawai tidak tetap berdasarkan analisis kebutuhan sesuai daftar kebutuhan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas.
- (3) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pengangkatan guru tidak tetap dan atau pegawai tidak tetap kepada Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP serta Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk SMA dan SMK pada Dinas.

Bagian Ketujuh

Tugas, Tanggung Jawab dan Hak

Pasal 7

Guru tidak tetap bertugas :

- a. guru kelas SD dan guru bidang studi :
 1. melakukan proses belajar mengajar;
 2. melakukan bimbingan kepada siswa;
 3. melakukan pembinaan minat dan bakatsiswa :
- b. guru bimbingan konseling :
 1. melakukan bimbingan
 2. melakukan konseling
 3. melakukan pembinaan minat dan bakat siswa;

Pasal 8

Guru tidak tetap berhak atas honorarium berdasarkan :

- a. jumlah mengajar yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Proses Belajar Mengajar Kepala Sekolah bagi guru tidak tetap pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA atau SMK; atau
- b. konversi jumlah jam mengajar guru kelas untuk guru tidak tetap pada Sekolah Dasar adalah 36 (tiga puluh enam) jam/minggu

Pasal 9

Pegawai tidak tetap bertugas sesuai dengan beban kerja dan tugas pokok yang diberikan berdasarkan surat keputusan kepala sekolah.

Pasal 10

Pegawai tidak tetap berhak atas honorarium berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan setiap bulannya.

Bagian Kedelapan

Larangan

Pasal 11

Guru tidak tetap dilarang :

- a. melaksanakan tugas tidak sesuai dengan surat keputusan proses belajar mengajar;
- b. membuat kebijakan atau aturan sendiri diluar sepengetahuan kepala sekolah; atau
- c. melanggar aturan sekolah yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pegawai tidak tetap dilarang :

- a. melaksanakan tugas tidak sesuai dengan surat keputusan kepala sekolah;
- b. membuat kebijakan atau aturan sendiri diluar sepengetahuan kepala sekolah; atau
- c. melanggar aturan sekolah yang telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pemberhentian guru tidak tetap dilakukan dalam hal :
 - a. adanya mutasi guru tetap yang mengakibatkan tidak adanya jam mengajar bagi guru tidak tetap;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru tidak tetap;
 - c. tidak mematuhi aturan yang berlaku;
 - d. melanggar ketentuan sebagai guru tidak tetap.
- (2) Pemberhentian guru tidak tetap ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

Pasal 14

- Pemberhentian pegawai tidak tetap dilakukan dalam hal :
- a. adanya mutasi pegawai tetap yang mengakibatkan tidak adanya beban kerja bagi pegawai tidak tetap;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai tidak tetap;
 - c. tidak mematuhi aturan yang berlaku;
 - d. melanggar ketentuan sebagai pegawai tidak tetap.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Dinas Pendidikan Kota Padang berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan guru tidak tetap dan atau pegawai tidak tetap sekolah.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dalam bentuk pemberian pelatihan kepada guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.
- (2) Pembinaan guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap bertujuan meningkatkan kemampuan dan kinerja guru tidak tetap dan atau pegawai tidak tetap.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Pengawas Sekolah dalam bentuk :

- a. melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah;
- b. melakukan evaluasi;
- c. melaporkan hasil laporan pengawasan kepada kepala sekolah.

Pasal 18

- (1) Kepala sekolah wajib melakukan pembinaan kepada guru tidak tetap dan atau pegawai tidak tetap yang bertugas disekolahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemetaan kompetensi;
 - b. pendidikan dan latihan;

BAB V

MONITORING

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah wajib melaksanakan monitoring atas penyelenggaraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. Kepala UPTD kecamatan melakukan monitoring pada guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap pada jenjang pendidikan SD;
- b. Pengawas sekolah atau penilik sekolah dasar melakukan monitoring dalam hal pelaksanaan pembelajaran;
- c. Kasi tenaga teknis bidang terkait melakukan monitoring tenaga guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap SD, SMP, SMA, dan SMK;
- d. Pengawas sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan melakukan monitoring dalam hal pelaksanaan pembelajaran;
- e. Kepala sekolah membuat laporan ke UPTD Kecamatan dan Kasi Tenaga Teknis Bidang Pendidikan Dasar (khusus SD) pada Dinas.
- f. Kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK membuat laporan kepada Kabid terkait melalui Kasi Tenaga Teknis pada Dinas.

BAB VI EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap guru tidak tetap dan atau pegawai tidak tetap dalam bentuk penilaian kinerja guru.
- (2) Dinas pada bidang terkait melakukan evaluasi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dalam bentuk penilaian berdasarkan laporan kepala sekolah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Guru tidak tetap yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan atau Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pegawai tidak tetap yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan atau Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (4) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 6 (enam) hari kerja.
- (5) Dalam hal guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap tidak mengindahkan pernyataan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sebagai guru tidak tetap atau pegawai tidak tetap dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Kota Padang
pada tanggal 15. Juli 2016


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Kota Padang
pada tanggal 15. Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 28


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Kota Padang
pada tanggal 15 Juli 2016


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Kota Padang
pada tanggal 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 28